


PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
PADA KONDISI PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Maksud

- **Sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Daerah**




Tujuan

- Transisi penanganan COVID-19 di Daerah setelah pemberlakuan PSBB;
- Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dlm penerapan tatanan normal baru scr terintegrasi & efektif; dan
- meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

Ruang lingkup

- a. Pelaksanaan;
- b. Pencegahan dan / atau penanganan COVID-19;
- c. Pentahapan;
- d. Pendanaan; dan
- e. Sanksi.



Pelaksanaan

- ✓ Pelaksanaan tatanan normal baru dilakukan dlm upaya pencegahan & pengendalian COVID-19 di berbagai aspek meliputi:
 - penyelenggaraan pemerintahan;
 - kesehatan;
 - sosial; &
 - ekonomi.
- ✓ Pencegahan & pengendalian COVID-19 dilakukan dlm bentuk pedoman kegiatan luar rumah yg dilakukan oleh penduduk & pelaku usaha.

Lanjutan...

Pedoman kegiatan luar rumah, meliputi:

1. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
2. kegiatan bekerja di tempat kerja;
3. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
4. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
5. kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
6. kegiatan di pasar rakyat;
7. kegiatan sosial dan budaya;
8. pergerakan moda transportasi;
9. kegiatan di restoran dan rumah makan;
10. kegiatan di perhotelan;
11. kegiatan di tempat konstruksi; dan
12. kegiatan di tempat hiburan.

Pengecualian

Selama masa transisi, tidak semua tempat hiburan diperbolehkan buka, contoh tempat hiburan yang masih diwajibkan tutup adalah Permainan Ketangkasan, Panti Pijat, Biliar, Warung internet, Toko penjual minuman beralkohol dan tempat rekreasi, serta jenis usaha yang berada di dalamnya, sedangkan dikecualikan untuk bioskop dan tempat rekreasi sudah boleh beroperasi seperti biasanya akan tetapi tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.

Masa Transisi

Selama masa transisi Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan :

- a. penyiapan standart operasional prosedur;
- b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- c. pembentukan Gugus Tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.

Menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi:

- a. tempat cuci tangan;
- b. alat pengukur suhu tubuh;
- c. Pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
- d. masker.

PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN

Dilakukan dg 2 (dua) cara yaitu:

a. Deteksi Dini, antara lain:

- pemeriksaan di akses keluar masuk kelurahan/desa;
- pemantauan yg dilakukan oleh lurah/kepala desa;
- pelaporan secara mandiri.

Lanjutan...

b. Isolasi/karantina yg dilakukan di tk. Daerah & karantina mandiri.

- **Karantina dilakukan selama 14 (empat belas) hari & dpt diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.**

PENTAHAPAN

Dilakukan melalui 2 tahap yaitu:

a. penyiapan kpd setiap org dan/atau pelaku usaha dlm rangka menuju tatanan normal baru produktif & aman dlm pandemi COVID-19, meliputi:

- penyiapan SOP;
- Penyediaan sarana dan prasarana;
- pembentukan Gugus Tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.

(setiap org dan/atau pelaku usaha diberikan waktu 7 hari utk melakukan penyiapan)

Lanjutan...

b. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah & didampingi oleh aparatur POLRI serta TNI

Lanjutan...

Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang dinyatakan siap dengan membuka dan/atau melakukan kegiatan wajib membuat laporan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman

SANKSI

- **Setiap org, penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha yg melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berupa:**
 - a. teguran lisan;**
 - b. teguran tertulis;**
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dg mengenakan rompi;**
 - d. tindakan pemerintahan yg bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;**
 - e. penyitaan kartu tanda penduduk; dan/atau**
 - f. pencabutan izin sesuai dg kewenangannya.**
- **Satuan Polisi Pamong Praja berhak memberikan/ menjatuhkan sanksi kepada setiap orang, penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang sudah diwajibkan di dalam Peraturan Bupati ini.**
- **Dlm pemberian sanksi Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan serta sarana dan prasarana.**

**SEKIAN
DAN TERIMA KASIH**



**INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA**

LAWAN CORONA